

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para filosof mulai dari zaman Yunani Kuno telah mengembangkan negara hukum. Dalam “*the Republic*”, plato menyatakan negara hukum mungkin akan menciptakan suatu negara baik yang ideal, oleh karena itu pemimpin suatu negara harus memahami kebaikann. Plato, dalam tulisanya tentang “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, berpendapat suptemasi hukum merupakan bentuk paling baik kedua jika yang dapat diciptakan. Selain itu filosof Aristoteles juga meyakini bahwa tujuan negara hukum adalah mencapai kehidupan yang optimal, yang bisa diwujudkan dengan menempatkan hukum diposisi tertinggi.¹ Searah dengan bunyi UUD tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyebut “Negara Indonesia merupakan negara Hukum”². Jadi segala urusan bernegara harus pada koridor-koridor hukum, dengan ini membuat kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai *grundnorm* memiliki peranan vital dalam konstruksi hukum negara Indonesia. Dan salah satu produk hukum adalah Undang-Undang. Dalam tujuan Hukum, ada tiga asas dalam tujuan hukum, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Ini sejalan dengan teori perundang-undangan yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch dalam Idee des Recht, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum harus

¹ Black, Henry Cambell. (1910). Black & Law Dictionary: 2nd Edition and Ballentine Law Dictionar. Amerika Serikat.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memperhatikan ketiga tujuan hukum tersebut³. Salah satu bentuk penegakan hukum dapat melalui penerapan huku pidana.

Hukum pidana ialah turunan dari sistem hukum suatu masyarakat atau negara yang memposisikan norma dan aturan supaya bisa mengidentifikasi perbuatan yang tidak diperbolehkan, jika melanggar dapat dikenai sangksi⁴. Aturan-aturan ini dirancang untuk mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum, dan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan satu-satunya aturan hukum berisi tentang tindak pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang berlaku saat ini adalah versi yang berasal dari hukum kolonial Belanda, dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Peraturan ini disahkan melalui *Staatsblad* pada tahun 1915 dengan nomor 732 dan mulai diberlakukan pada awal tahun 1918. Meskipun Indonesia telah merdeka, KUHP masih tetap diberlakukan dengan adanya penyesuaian dan pencabutan terhadap ketentuan yang dianggap tidak lagi sesuai. Ini dilakukan berlandaskan Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi semua lembaga negara dan aturan yang terus berlaku pada masa kolonial akan tetap diterapkan selama itu belum menemukan yang baru sesuai dengan UUD tersebut⁵. Dengan demikian, KUHP dari masa kolonial masih menjadi dasar hukum yang berlaku untuk tindak pidana di Indonesia setelah kemerdekaan, meskipun telah mengalami penyesuaian dan penyesuaian

³ France M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan hukum oleh hakim*”, Jurnal Berkala *Mimbar Hukum*, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.388

⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm.1

⁵ Diakses dari: <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-kuhp-i/> pada tanggal 20 Januari 2024.

tertentu dengan kondisi zaman yang berubah. Terdapat banyak motif kejahatan yang diatur oleh KUHP, contohnya ialah Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan berencana yaitu suatu perbuatan mengambil nyawa orang lain, dengan adanya konsep waktu dan metode, tujuannya supaya aksinya bisa berjalan dengan lancar dan paling penting untuk mengelabui polisi. Pembunuhan berencana di KUHP salah satu kejahatan yang sangat serius, karena pelanggar bisa diberi pidana mati atau pidana seumur hidup penjara⁶. Sebagaimana tercantum dipasal 340 KUHP "Barang siapa sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"⁷.

Banyaknya kasus pidana semakin dikuatkan dengan data dari MA. Dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Kasus Pembunuhan Berencana Di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut⁸:

Kejadian Pembunuhan	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Berencana Pada Empat Tahun Terakhir (Kasus)			
	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan Berencana	390	356	163	327

⁶ Fuad Brylian Yanri. 2017. PEMBUNUHAN BERENCANA, Hukum dan Keadilan. Vol.4 No.1. Hlm.37

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Pembunuhan Berencana" <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pembunuhan%20berencana%22> (Diakses pada 23 Oktober 2022, Pukul 12.38)

Dari data tersebut diketahui kasus pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sering muncul di Indonesia. Banyak pelaku memakai cara baru dan sadis untuk pada saat membunuh, tujuannya supaya aksinya itu tidak dapat diketahui oleh kepolisian. Pembunuhan berencana dilancarkan dengan berbagai motif, sehingga sering nyawa yang melayang karena kejahatan oleh manusia⁹. Pasal pembunuhan berencana mencakup beberapa unsur, termasuk subjek hukum "Barang siapa" yang menunjukkan dia adalah manusia, dan hanya ada satu orang yang dimaksud dalam konteks tersebut¹⁰. Namun nyatanya pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang, banyak tindak pidana yang dibuat oleh lebih dari satu orang. Dalam konteks hukum pidana, penyertaan atau deelneming merujuk pada situasi di mana satu orang atau lebih terlibat dalam melakukan serangkaian tindakan tertentu yang secara bersama-sama menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.¹¹ Dalam hal ini, setiap orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pada KUHP, salah satu mengenai delik bentuk penyertaan dijelaskan dipasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".¹² Dalam ajaran penyertaan pelaku tindak pidana terdapat macam-macam bentuk, dan setiap penyertaan mempunyai perbedaan masing-

⁹ Rina Aulia, Rooswita Santia, and Rahmi Fauzia, "ANALISIS FENOMENOLOGI EKSISTENSI NARAPIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN AN ANALYSIS OF PHENOMENOLOGY OF EXISTENCE IN CONVICTS OF PREMEDITATED MURDER CASES AT CORRECTIONAL INSTITUTION, Jurnal Ecopsy 2, No. 1 (2015), hlm.2

¹⁰ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69

¹¹ Ibid. Hlm. 71

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

maisng, namun jelas pada kualifikasi tersebut ialah tindak pidana yang diperbuat lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.¹³

Dan salah satu tindak pidana dicikarang pada tahun 2021 seorang laki-laki terpidana bernama Endang Sutiawan Alias Tato Alias Akil Bin Anen dipidana oleh hakim sesuai dengan dakwaan Pertama jaksa yaitu “ Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”, sebagaimana termuat didalam putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR, dalam Amar putusan tersebut terpidana telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diputusan nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR, dalam putusan tersebut terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana dan memiliki kualifikasi peranan pelaku tindak pidana Seperti Pasal yang dipakai oleh jaksa dalam dakwaan pertamanya yaitu “Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang artinya unsur-unsur pada pasal dakwaan harus terpenuhi semua.

Unsur Pasal 340:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana
4. Merampas nyawa orang lain

Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

¹³ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 73

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana”

Namun yang penulis lihat, hakim dalam putusan nya tidak menguraikan bagaimana unsur pasal tentang kualifikasi pelaku dalam melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dari uraian yang telah penulis jabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS PENETAPAN KUALIFIKASI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kualifikasi Perbuata Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR Menurut Hukum Pidana Diindonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR Jika Tidak Memuat Salah Satu Ketentuan Dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana kualifikasi perbuata pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR menurut hukum pidana diindonesia.
2. Untuk Bagaimana Akibat Hukum Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR Jika Tidak Memuat Salah Satu Ketentuan Dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari tulisan ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan keilmuan yang diharapkan dapat memperkaya kajian literatur tentang kualifikasi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih baik, ide-ide baru, dan gambaran yang jelas kualifikasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hemat penulis kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam pemahaman tentang Kualifikasi Pelaku tindak pidana.
 - b. Menyumbangkan pengetahuan hukum yang lebih luas bagi masyarakat umum dan penulis sendiri terkait aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana hakim dalam membuat putusan dan bagaimana Akibat hukum dari putusan Hakim tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap dalam penilititan ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi aparat penegak hukum, terutama hakim di pengadilan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu, penulis juga berharap dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keilmuan tentang hukum yang berlaku melalui penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode menjadi elemen kunci dalam penulisan ilmiah yang sah. Setiap tulisan perlu mencerminkan kredibilitas dan dapat diuji kebenarannya, sehingga hasilnya mendekati kebenaran yang sebenarnya. Penelitian dalam bidang hukum bertujuan untuk mengembangkan sistem hukum serta merespons perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Tanpa kegiatan penelitian hukum, proses pembangkitan hukum akan terhambat dan gagal mencapai potensinya secara terbaiknya.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Yang dipakai ialah tipe Yuridis Nomatif atau penelitian hukum. Menurut peter mahmud marzuki¹⁵ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 7

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm, 47

menjadi isu hukum¹⁶. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai aturan hukum yang menjadi dasar suatu kualifikasi pelaku tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemahaman mendalam pada regulasi terkait dengan isu hukumnya. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada KUHP dan KUHAP. Hasil pemahaman tersebut akan dijadikan solusi hukum.

Disisi lain, pendekatan konseptual melibatkan referensi prinsip-prinsip hukum, pandangan ahli, dan doktrin.¹⁷ Pemahaman hal tersebut akan membantu memberikan solusi terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan skunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 47

¹⁷ Ibid, hlm. 115

Bahan hukum primer ialah yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang tinggi. Ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, akan digunakan bahan hukum primer tersebut untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
 4. Putusan Pembunuhan berencana Nomor 632/Pid.B/2021/PN CKR
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang mencakup semua publikasi yang bukan dokumen resmi. Ini termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar tentang keputusan pengadilan.¹⁸ Yang dipakai dalam penelitian ini adalah Sumber bahan adalah buku-buku literatur, tulisan hukum, ataupun jurnal yang sesuai dengan isu yang angkat.

4. Analisis Bahan Hukum

¹⁸ Ibid, Hlm 196

Proses analisis bahan hukum adalah metode untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari fakta-fakta tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁹

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum.
3. Melakukan analisis antara permasalahan dan bahan hukum yang ada.
4. Memberikan kesimpulan dengan membentuk argumen untuk menjawab permasalahan yang ada
5. Merekomendasikan sesuai argumentasi pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Kepenulisan pada penelitian ada 4 bab mulai dari Bab I sampai Bab IV, dimana sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ini adalah deskripsi atau penjelasan tentang materi teori, doktrin, atau pendapat dari para sarjana, serta analisis hukum yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta tinjauan literatur sebelumnya tentang topik atau tema yang sedang kaji.

3. BAB III PEMBAHASAN

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 213

Bagian ini menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dipelajari dan dianalisis secara terstruktur, dengan mengacu pada literatur yang ada seperti yang dijelaskan dalam Bab II.

4. BAB IV PENUTUP

Disini berisi kesimpulan penulis dan saran yang dapat penulis berikan berdasarkan isu yang dikaji.

